



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 584 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT**;
Tempat Lahir : Sihujur;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 25 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Inpres Nomor 58 Kelurahan Galang Kota,
Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tukang Las;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP; Atau;
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 7 November 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 584 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan

perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali nilon warna putih;
- 1 (satu) buah kaos tanktop warna hitam;
- 1 (satu) buah bando warna pink;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Nike warna hitam pink;
- 1 (satu) sampul rambut palsu warna hitam;
- 1 (satu) buah kain panjang warna kuning;
- 1 (Satu) buah celana jeans pendek warna biru merek GY;
- 1 (satu) buah tas sandang merek Banan warna merah maroon;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1589/Pid.B/2019/PN Lbp, tanggal 10 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tonny Sandro Sampurna Hutabarat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali nilon warna putih;
 - 1 (satu) buah kaos tanktop warna hitam;
 - 1 (satu) buah bando warna pink;
 - 1 (satu) pasang sepatu merek Nike warna hitam pink;
 - 1 (satu) sampul rambut palsu warna hitam;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 584 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain panjang warna kuning;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merek GY;
- 1 (satu) buah tas sandang merek Banan warna merah maroon;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan terhadap Terdakwa atas nama Parningotan Budi Utomo Tampubolon;

- Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/96/III/Res 1.7/2019/Sat Reskrim tanggal 30 Maret 2019, dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Deli Serdang, diberi tanda bukti T.II-1;
- Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/48/III/Res 1.7/2019/Sat Reskrim, tanggal 31 Maret 2019, dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Deli Serdang, diberi tanda bukti T.II-2;
- Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-108/N.2.22/RT./Epp.1/04/2019, dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 16 April 2019, diberi tanda bukti T.II-3;
- Surat Kuasa Khusus Tonny Sandro Sampurna Hutabarat als Sandro pada kantor Hukum Khatulistiwa, tanggal 1 April 2019, diberi tanda bukti T.II-4;
- Surat Kantor Hukum Khatulistiwa, Nomor 003/KH-K/IV/2019, perihal: Pengaduan terhadap Penyidik Polres Deli Serdang yang telah melanggar Pasal 52 KUHP, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 27, Pasal 35, Pasal 36 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 ke Bapak Kepala Bidang Propam Polda Sumut, tanggal 5 April 2019, diberi tanda bukti T.II-5;
- Bukti foto tampak leban pada wajah atas nama Tonny Sandro Sampurna Hutabarat als Sandro, diberi tanda bukti T.II-6;
- Surat Kantor Hukum Khatulistiwa Nomor: 005/04/KH-K/IV/2009 tanggal 10 April 2019 perihal : Mohon turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Tonny Sandro Sampurna Hutabarat als Sandro dan Hisar Alexander Manurung alias Hisar, diberi tanda bukti T.II-7;
- Surat Perjanjian atas nama Parningotan Budi Utomo Tampubolon, tanggal 14 April 2019, diberi tanda bukti T.II-8;
- Surat perjanjian atas nama Hisar Alexander Manurung, tanggal 29 Maret 2019, diberi tanda bukti T.II-9;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 584 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor 672/Pen.Pid/Ta/2019 PN Lbp atas nama Tonny Sandro Sampurna Hutabarat als Sandro yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 Mei 2019, diberi tanda bukti T.II-10;
- Surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor 672/Pen.Pid/Ta/2019/PN Lbp atas nama Tonny Sandro Sampurna Hutabarat alias Sandro yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Juni 2019, diberi tanda bukti T.II-11;
- Surat Panggilan Nomor Spg/397/VI/2019/Bidropam atas nama Yudi Frianto, SH yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Profesi dan Pengamanan, tanggal 26 Juni 2019, diberi tanda bukti T.II-12;
- Surat Pencabutan Kuasa atas nama Tonny Sandro Sampurna Hutabarat pada kantor hukum Khatulistiwa tanggal 26 Juli 2019, diberi tanda bukti T.II-13;
- Surat kuasa khusus atas nama Tonny Sandro Sampurna Hutabarat pada Law Office Ravi Ramadhana & Partners, diberi tanda bukti T.II-14;
- Video pernyataan atas nama Parningotan Budi Utomo Tampubolon, diberi tanda bukti T.II-15;
- Surat pertanyaan atas nama Tonny Sandro Sampurna Hutabarat, diberi tanda bukti T.II-16;
- Surat pernyataan atas nama Parningotan Budi Utomo Tampubolon, diberi tanda bukti T.II-17;
- Bukti foto tampak leban pada kantong mata atas nama Tonny Sandro Sampurna Hutabarat alias Sandro, diberi tanda bukti T.II-18;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 17/Pid/2020/PT MDN, tanggal 12 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Bading dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1589/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 10 Desember 2019 yang dimohonkan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 584 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tonny Sandro Sampurna Hutabarat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali nilon warna putih;
 - 1 (satu) buah kaos tanktop warna hitam;
 - 1 (satu) buah bando warna pink;
 - 1 (satu) pasang sepatu merek Nike warna hitam pink;
 - 1 (satu) sampul rambut palsu warna hitam;
 - 1 (satu) buah kain panjang warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merek GY;
 - 1 (satu) buah tas sandang merek Banan warna merah maroon;
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta.Pid/2020/PN Lbp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta.Pid/2020/PN Lbp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 584 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 31 Maret 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Maret 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 6 Maret 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 31 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sekedar mengenai lamanya pidana yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 584 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan, serta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu : bahwa keinginan Terdakwa, saksi Pamingotan Budi Utomo Tampubolon, dan Hisar Alexander Manurung alias Hisar yang ingin secara bersama-sama berhubungan badan dengan Korban Nurhidayah Simatupang alias Lisa menimbulkan reaksi penolakan korban walaupun sebelumnya Terdakwa dengan korban telah menyepakati harga untuk berhubungan badan yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa;
- Bahwa korban memberontak dan memberikan perlawanan terhadap ketiganya, yang mana hal tersebut menjadi pemicu utama Saksi Hisar Alexander Manurung, Saksi Pamingotan Budi Utomo Tampubolon, dan Terdakwa menjadi emosi sehingga akhirnya Korban Nurhidayah Simatupang alias Lisa dibunuh kemudian setelah memastikan korban meninggal dunia, saksi Hisar Alexander Manurung bersama Saksi Tonny Sandro Sampuma Hutabarat dan Terdakwa bersepakat untuk membuang mayat Korban di tikungan dekat Mesjid Kecamatan Galang dan menjadi lokasi ditemukannya mayat korban di Jalan Perintis Kemerdekaan Jalan Besar Galang-Dolok Masihul Lingkungan VIII Galinda Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dengan cara meletakkan mayat korban di dekat jalan raya dengan tujuan agar dianggap sebagai korban tabrak lari;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 584 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan sesuai dengan ketentuan hukum untuk menolak kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 584 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **5 Agustus 2020** oleh **Dr. Sofyan Sitompul., S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 584 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)